



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kinerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara, perlu mengatur hari kerja dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

jdih.bulelengkab.go.id